



**PUTUSAN**

**Nomor 726/Pdt.G/2020/PA.Pra**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

1. **SANAH binti Mamiq Sanah alias H. Lalu Dina Haris**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat & Tanggal lahir di Batu Tulis 1 Juli 1972, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, NIK 5202024107720144 beralamat di Kubur Jaran RT 004 Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **BAIQ TIMAH binti Mamiq Sanah alias H. Lalu Dina Haris**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat & Tanggal lahir di Batu Tulis 1 Juli 1968, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, NIK 5202024107680408, beralamat di Desa Batu Tulis Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **MURTADI binti Mamiq Sanah alias H. Lalu Dina Haris**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat & Tanggal lahir di Batu Tulis 1 Juli 1970, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, NIK 5202024107700782 beralamat di Dasan Baru Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **BAIQ ASIAH binti Mamiq Sanah alias H. Lalu Dina Haris**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat & Tanggal lahir di Batu Tulis 31 Desember 1968, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, NIK 5202027112680116, beralamat di Desa Batu Tulis Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;
5. **LALU DIPATI bin Mamiq Sanah alias H. Lalu Dina Haris**, Jenis Laki-Laki, Tempat & Tanggal lahir di Batu Tulis 31 Desember 1970, Agama Islam,

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.726/Pdt.G/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia, NIK 5202023112700402, beralamat di Desa Batu Tulis Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;

Dalam Hal ini Para Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. Lalu Wawan ASR, S.H., CPL.
2. Gilang Hadi Pratama, S.H.
3. Husnul Deni Triadi, S.H.
4. Zohri, S.HI

Semuanya adalah Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor **EKA LAW OFFICE-Lawyer & Law Consultante** yang Berkedudukan di Komplek Ruko Grand Batujai Km. 05 Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok. No. 13.Batujai Praya Barat Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SK-ELO/2020 tertanggal 1 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 339 SK/Pdt/2020/PA.Pra tanggal 27 Agustus 2020;

## M E L A W A N

1. **LALU HARIS bin Mamiq Sanah alias H. Lalu Dina Haris**, Laki-Laki, umur  $\pm$  58 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Mertak Desa Batu Tulis Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini sebagai **TERGUGAT I**;
2. **LALU IBRAHIM Mamiq Sanah alias H. Lalu Dina Haris**, Laki-Laki, umur  $\pm$  36 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Mertak Desa Batu Tulis Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini sebagai **TERGUGAT II**;
3. **LALU AGUS SUPAWAN bin Lalu Haris**, Laki-Laki, umur  $\pm$  25 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Mertak Desa Batu Tulis Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini sebagai **TERGUGAT III**;
4. **BAIQ KIAH binti Mamiq Sanah alias H. Lalu Dina Haris**, Perempuan, umur  $\pm$  58 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Mertak Desa Batu Tulis Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini sebagai **TERGUGAT IV**;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.726/Pdt.G/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kebon Dasan Desa Batu Tulis Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Dalam Hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat memberikan Kuasa Khusus kepada : Munaris, S.H., Totok Sugiarto, S.H., dan Syamsul Rizal, S.Sy. Ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Law Office – Munaris, S.H. & Partners" beralamat di Jalan TGH. Lopan, Komplek Ruko No.1, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah – NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 085.Adv-RA.SK.2020 tanggal 21 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 831 SK/Pdt/2020/PA. Pra. Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Kamis yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 726/Pdt.G/2020/PA.Pra telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

**1.** Bahwa telah terjadi perkawinan antara Mamiq Sanah alias Lalu Dina Haris (Pewaris) dengan 3 (tiga) orang perempuan semasa hidupnya dan memiliki keturunan (ahli waris) sebagai berikut :

- Perkawinan Pertama antara **Mamiq Sanah alias Lalu Dina Haris** dengan **Inaq Sanah** memiliki 12 (dua belas) anak sebagai berikut :

- 1.1 SANAH**, Perempuan (PENGGUGAT I);
- 1.2 LALU HARIS**, Laki-laki (TERGUGAT I);
- 1.3 BAIQ KIAH**, Perempuan (TURUT TERGUGAT);
- 1.4 BAIQ TIMAH**, Perempuan (PENGGUGAT II);

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.726/Pdt.G/2020/PA.Pra



- 1.5 **MURTADI**, Perempuan (PENGGUGAT III);
- 1.6 **BAIQ ASIAH**, Perempuan (PENGGUGAT IV);
- 1.7 **LALU AJI**, Laki-Laki (telah meninggal ketika balita);
- 1.8 **LALU BAGI**, Laki-laki (telah meninggal ketika balita);
- 1.9 **LALU BAKTI**, Laki-Laki (telah meninggal ketika balita);
- 1.10 **LALU DIPATI**, Laki-Laki (PENGGUGAT V);
- 1.11 **LALU RAHMAN**, Laki-laki (telah meninggal ketika balita);
- 1.12 **BAIQ RAKMAH**, Perempuan (telah meninggal ketika balita).

- Perkawinan Kedua antara **Mamiq Sanah alias Lalu Dina Haris** dengan **NIRUM** tidak memiliki anak (Putung);
- Perkawinan Ketiga antara **Mamiq Sanah alias Lalu Dina Haris** dengan **MARJAN** memiliki 1 (satu) orang anak bernama : LALU IBRAHIM (TERGUGAT II).

2. Bahwa **INAQ SANAH** yang merupakan Ibu dari Para Penggugat dan Tergugat I telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 1979, Kemudian **Nirum** telah meninggal dunia pada tahun 1981 dan **Inaq Marjan** telah meninggal pada tanggal 27 Agustus 2018 dan kemudian **Mamiq Sanah alias Lalu Dina Haris** meninggal pada tanggal 27 Maret 2019;

3. Bahwa adapun setelah meninggalnya **Mamiq Sanah alias Lalu Dina Haris** (Pewaris) meninggalkan beberapa harta warisan berupa :

3.1 Tanah sawah seluas  $\pm$  80 are yang terletak di Jereneng, Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Irigasi
- Sebelah Timur : Lalu Kamhar
- Sebelah Selatan : Jalan/Lalu Sautin
- Sebelah Barat : Purnamayadi/Lalu Sautin

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.726/Pdt.G/2020/PA.Pra



Tanah ini diperoleh oleh Mamiq Sanah alias Lalu Dina Haris (pewaris) pada saat perkawinan dengan isteri pertama (INAQ SANAH) dan setelah pewaris meninggal dunia tanah seluas  $\pm 80$  are diatas dikuasi oleh LALU HARIS (TERGUGAT I) dengan anaknya LALU AGUS SUPAWAN (TERGUGAT III);

3.2 Tanah sawah seluas  $\pm 21$  are yang terletak di Orong Karang Waru, Dusun Berhale, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Lalu Dina Haris
- Sebelah Timur : Badi
- Sebelah Selatan : Haji Sardi
- Sebelah Barat : Anggung alias Amaq Dit

Tanah ini diperoleh oleh Mamiq Sanah alias Lalu Dina Haris (pewaris) pada saat perkawinan dengan isteri ketiga (INAQ MARJAN) dengan cara membeli dari H. Sardi kemudian setelah pewaris meninggal dunia tanah seluas  $\pm 21$  are diatas dikuasi oleh LALU IBRAHIM (TERGUGAT II);

3.3 Tanah sawah seluas  $\pm 20$  are yang terletak di Orong Karang Waru, Dusun Berhale, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Lalu Dina Haris
- Sebelah Selatan : Lalu Dina Haris/Anggung alias Amaq Dit.
- Sebelah Barat : Anggung alias Amaq Dit/Haji Bas

3.4 Tanah sawah seluas  $\pm 3$  are yang terletak di Orong Karang Waru, Dusun Berhale, Desa Sukarara, Kecamatan

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.726/Pdt.G/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Adap
- Sebelah Timur : Lalu Hartawan
- Sebelah Selatan : Irigasi
- Sebelah Barat : Adap

Bahwa obyek tanah 3.3 dan 3.4 semula satu kesatuan dengan luas  $\pm 29$  are yang dibeli dari Amaq Asih pada tahun 1973 semasa perkawinan pertama dengan INAQ SANAH. Kemudian tanah seluas  $\pm 6$  are digunakan untuk pembuatan jalan dan irigasi dengan cara pembebasan lahan oleh pemerintah sehingga obyek tanah saat ini sesuai dengan uraian pada poin 3.3 dan 3.4 yang dikuasai oleh LALU IBRAHIM (TERGUGAT II);

3.5 Tanah sawah seluas  $\pm 35$  are yang terletak di Orong Karang Waru, Dusun Berhale, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Lalu Dina Haris
- Sebelah Timur : Badi/Lalu Sapri
- Sebelah Selatan : Lalu Dina Haris
- Sebelah Barat : Lalu Dina Haris

3.6 Tanah kebun seluas  $\pm 5$  are yang terletak di Orong Karang Waru, Dusun Berhale, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Lalu Dina Haris
- Sebelah Timur : Lalu Dina Haris
- Sebelah Selatan : Lalu Dina Haris
- Sebelah Barat : Lalu Dina Haris

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.726/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa tanah obyek 3.5 dan 3.6 semula merupakan satu-kesatuan dengan luas  $\pm 40$  are yang diperoleh semasa perkawinan pertama dengan INAQ SANAH dengan cara membeli dari Lalu Lihim. Bahwa sejak dibeli obyek tanah 3.5 dikuasai dan digarap sendiri oleh pewaris dan dijadikan tempat tinggal. Kemudian setelah pewaris meninggal obyek tanah 3.6 dikuasai oleh LALU IBRAHIM (TERGUGAT II);

3.7 Tanah sawah seluas  $\pm 20$  are yang terletak di Orong Karang Waru, Dusun Berhale, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Lalu Sapri
- Sebelah Selatan : Lalu Dina Haris
- Sebelah Barat : Lalu Dina Haris

Bahwa obyek tanah 3.7 merupakan tanah warisan/harta pusaka dari Ayah Mamiq Sanah alias Lalu Dina Haris (Pewaris) yang bernama Mamiq Semaye dan saat ini obyek tanah 3.7 dikuasai oleh LALU HARIS (TERGUGAT I) dan LALU IBRAHIM (TERGUGAT II).

4. Bahwa obyek tanah pada poin 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 dan 3.7 adalah milik Mamiq Sanah alias Lalu Dina Haris bersama Inaq Sanah (Isteri Perkawinan Pertama) sedangkan obyek tanah pada poin 3.2 merupakan milik Mamiq Sanah alias Lalu Dina Haris bersama Inaq Marjan (Isteri Perkawinan Ketiga) yang selanjutnya disebut sebagai **Tanah Warisan**;

5. Bahwa obyek tanah-tanah pada poin 3.1 sampai dengan 3.7 dikuasai oleh TERGUGAT I dengan TERGUGAT II dan belum dibagi waris;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.726/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa PARA PENGGUGAT sebelumnya pernah mengajukan Gugatan Waris pada Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor : 548/Pdt.G/2019/PA.Pra tertanggal 12 Juni 2019;
7. Bahwa kemudian perkara *a quo* dicabut oleh PARA PENGGUGAT dikarenakan adanya Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat oleh PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT untuk membagi waris tertanggal 15 November 2019 yang disaksikan oleh tokoh masyarakat, sedahan dan kepala dusun desa batu tulis;
8. Bahwa kemudian setelah Surat Pernyataan Perdamaian ditanda-tangani dan Gugatan perkara nomor : 548/Pdt.G/2019/PA.Pra dicabut ternyata TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memberikan hak dari masing-masing ahli waris sampai saat surat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Praya;
9. Bahwa Baiq Kiah binti Mamiq Sanah alias Lalu Dina Haris tidak ingin terlibat dalam perkara ini sehingga ditarik menjadi TURUT TERGUGAT yang harus tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Bahwa kuat dugaan obyek-obyek tanah pada Gugatan Waris ini akan dialihkan oleh TERGUGAT I dengan TERGUGAT II dan untuk memudahkan proses eksekusi sehingga untuk menjamin kepastian perlindungan hukum bagi PARA PENGGUGAT sudi kiranya Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan (*conserveitoir beslag*) terhadap obyek tanah pada gugatan ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Para Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) yang diletakkan pada Tanah Warisan pada poin 3.1 sampai dengan 3.7;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.726/Pdt.G/2020/PA.Pra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Mamiq Sanah alias Lalu Dina Haris beserta Isteri-isterinya dan sebagian keturunan/ahli waris telah meninggal dunia sebagaimana pada poin 1 Gugatan ini;
4. Menetapkan Mamiq Sanah alias Lalu Dina Haris merupakan pewaris dan ahli waris dari Mamiq Sanah alias Lalu Dinas Haris yakni PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT;
5. Menetapkan Tanah Warisan pada poin 3.1 sampai dengan 3.7 yang dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan harta peninggalan Mamiq Sanah alias Lalu Dina Haris (pewaris) yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris yang berhak;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan Mamiq Sanah alias Lalu Dina Haris sesuai hukum Islam (faraidh) atau ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menyatakan surat-surat dalam bentuk apapun sepanjang mengatasnamakan selain Mamiq Sanah alias Lalu Dina Haris atau atas nama pihak ketiga harus dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah warisan dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sesuai pembagian dalam putusan ini secara sukarela dan tanpa syarat bilaperlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara yang timbul perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (**Ex aquo et bono**).

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.726/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat beserta Kuasanya dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya melalui musyawarah dan mufakat secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk H. Muhlis, S.H sebagai mediator;

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Agustus 2020 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah pula menasehati para Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan cara kekeluargaan dan melalui musyawarah dan mufakat secara baik, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

*Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.726/Pdt.G/2020/PA.Pra*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, para pihak berperkara telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator H. Muhlis, S.H., namun ternyata upaya mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Agustus 2020 tidak berhasil karena para Penggugat tetap pada gugatannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan para Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris yang para pihaknya beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada seluruh obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg. ayat (5) adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Praya, oleh karenanya Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa lebih lanjut perkara *a-quo*, termasuk untuk mempertimbangkan tentang formalitas Gugatan, Jawaban/Eksepsi, Replik dan Duplik, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.726/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan legalitas para pihak, khususnya yang terkait keabsahan formil Surat Kuasa khusus Para Penggugat guna menentukan kualifikasi (persona standi in judicio) dan kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa dan mempelajari Surat Kuasa Khusus Para Penggugat telah menemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan ketentuan formil surat kuasa tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Penerima Kuasa Khusus Penggugat (sebagai pihak formil) membuat, menandatangani dan mengajukan Surat Gugatan Waris Nomor 726/Pdt.G/2020/PA.Pra., tanggal 13 Juli 2020 ke Pengadilan Agama Praya didasarkan pada Surat Kuasa Khusus Nomor: Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SK-ELO/2020 tertanggal 1 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 339 SK/Pdt/2020/PA.Pra tanggal 27 Agustus 2020, di mana Penerima Kuasa pada Surat Kuasa Khusus tersebut menyebutkan bahwa Penerima Kuasa Khusus bertindak untuk dan atas nama pemberi Kuasa baik secara sendiri sendiri dan/atau secara bersama-sama menampingi dan atau mewakili pemberi Kuasa sebagai Penggugat dalam Perkara Gugatan waris;
2. Bahwa Kuasa Penggugat telah melengkapi kelengkapan beracara penerima kuasa berupa potokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan potokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya;
3. Bahwa Subyek Hukum dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut terdiri dari:
  - 3.1 5 (lima) orang yang berkedudukan sebagai Penggugat, yaitu Sanah binti Mamiq Sanah alias H. Lalu Dina Haris, Baiq Timah binti Mamiq Sanah alias H. Lalu Dina Haris, Murtadi binti Mamiq Sanah alias H. Lalu Dina Haris, Baiq Asiah binti Mamiq Sanah alias H. Lalu Dina Haris dan Lalu Dipati bin Mamiq Sanah alias H. Lalu Dina Haris;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.726/Pdt.G/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 3 (tiga) orang yang berkedudukan sebagai Tergugat, yaitu Lalu Haris bin Mamiq Sanah alias H. Lalu Dina Haris, Lalu Ibrahim bin Mamiq Sanah alias H. Lalu Dina Haris, Lalu Agus Supawan bin Lalu Haris;

3.3 1 (satu) orang yang berkedudukan sebagai Turut Tergugat, yaitu Baiq Kiah binti Mamiq Sanah alias H. Lalu Dina Haris; berkedudukan sebagai Para Turut Tergugat;

4 Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;

5 Bahwa kompetensi yang termuat dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut adalah untuk berhak mewakili kepentingan Pemberi Kuasa pada Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu Pengadilan Agama Praya dan pada Badan Peradilan di atasnya;

Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil bagi kuasa hukum/advokat untuk dapat/boleh beracara di depan sidang pengadilan adalah adanya pengangkatan sumpah advokat yang dibuktikan dengan Salinan Berita Acara Sumpah sebagaimana diatur dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 Tentang Penyumpahan Advokat;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang menyatakan bahwa syarat formil Surat Kuasa Khusus yang memenuhi ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg., yaitu adanya keharusan untuk 1) menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan; 2) menyebutkan secara jelas kompetensi relatif, pada

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.726/Pdt.G/2020/PA.Pra





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;3) menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan 4) menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, di mana keempat syarat tersebut merupakan persyaratan yang bersifat kumulatif, sehingga jika tidak terpenuhi salah satunya, maka Surat Kuasa Khusus tersebut akan menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut jika dihubungkan dengan fakta angka 4, yaitu fakta-fakta yang berkaitan dengan formil Surat Kuasa Khusus Para Penggugat khususnya pada fakta angka 4 yang tidak menjelaskan tentang obyek sengketa kewarisan di dalamnya, maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan sebelumnya berpendapat bahwa Kuasa Penggugat sebagai subyek penerima kuasa (gevolmchtigde) hanya menyebutkan pokok sengketa yaitu gugatan waris akan tetapi tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. sehingga Majelis Hakim dengan ini menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut mengandung ketidakjelasan (uncertainty) atas komponen-komponen atau unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu surat kuasa sebagaimana dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan oleh karenanya Surat Kuasa Khusus Penggugat dalam perkara a-quoharus dinyatakan sebagai surat kuasa yang cacat secara formil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat (termasuk Penerima Kuasa) tersebut harus dinyatakan sebagai Surat Kuasa yang tidak sah menurut hukum sebagaimana ditegaskan salah satunya oleh abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 288 K/Pdt/1986 tanggal 22 Desember 1987 yang menyatakan bahwa

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.726/Pdt.G/2020/PA.Pra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Surat kuasa khusus yang tidak menyebut atau keliru menyebut obyek gugatan menyebabkan surat kuasa tidak sah", sehingga Majelis Hakim dengan ini menyatakan bahwa Kuasa Khusus Penggugat dalam perkara *a-quota* tidak memenuhi "legal standing" sebagai penerima kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus Penggugat telah dinyatakan tidak sah, maka Surat Gugatan dalam perkara *a-quoyang* dibuat setelah adanya penyerahan kuasa tersebut serta-merta harus juga dinyatakan tidak sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*), maka terhadap hal-hal lain yang dituntut dalam Gugatan, Jawaban/Eksepsi, Replik dan Duplik tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg., seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah., oleh Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy sebagai ketua majelis, Nismatin

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.726/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niamah, S.H.I. dan Muhammad Jalaluddin, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ja'ronah, S.Ag., panitera pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tanpa hadirnya Para Penggugat dan Tergugat III.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah, S.H.I.

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy.

Muhammad Jalaluddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ja'ronah, S.Ag.

### Perincian biaya :

|               |      |                 |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00       |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00       |
| - Panggilan   | : Rp | 500.000,00      |
| - PNBP        | : Rp | 40.000,00       |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00       |
| - Meterai     | : Rp | <u>6.000,00</u> |

**J u m l a h** : Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.726/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)